

# **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN GAS LPG 3 KILOGRAM ANTARA PT. MITRA MANDIRI KARYATAMA DENGAN PANGKALAN PARWOKO**

**Fauzan Saputro, Arief Budiono**  
**Program Syudi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **ABSTRAK**

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Penelitian merupakan metode ilmiah yang dilakukan melalui menyelidiki dengan lengkap dan seksama dengan fakta-fakta yang diperoleh mengenai permasalahan tertentu sehingga menemukan pemecah masalah tersebut. Penelitian Hukum merupakan kegiatan dalam ilmu hukum, kegiatan ini dilakukan untuk memecahkan kasus hukum yang dihadapi. Pelaksanaan perjanjian Usaha Pangkalan yang dilakukan dari Pihak PT. Mitra Mandiri Karyatama yang diwakilkan sah secara hukum oleh Dewi Susilowati selaku Pihak Pertama dengan Pihak Parwoko selaku Pihak Kedua berjalan sesuai dengan perjanjian yang berisikan Pasal-pasal seperti istilah-istilah, Pelaksanaan kontrak, Pengerjaan kontrak, Larangan Kontrak, Perubahan kontrak, Pihak Penandatanganan kontrak dan Pembayaran Kontrak. Berlandaskan pada aturan KUHPerduta dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian

**Kata Kunci:** perjanjian, pangkalan gas, tanggung jawab hukum

## **ABSTRACT**

Article 1313 of the Civil Code states that an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. An agreement is an agreement between the parties regarding something that gives rise to a legal agreement/relationship, giving rise to rights and obligations, if it is not carried out as agreed there will be sanctions. Research is a scientific method carried out by investigating completely and thoroughly with the facts obtained regarding a particular problem so as to find a solution to the problem. Legal Research is an activity in legal science, this activity is carried out to solve the legal cases faced. Implementation of the Base Business agreement carried out by PT. Mitra Mandiri Karyatama which is legally represented by Dewi Susilowati as the First Party with Parwoko as the Second Party operates in accordance with the agreement which contains articles such as terms, Contract Implementation, Contract Execution, Contract Prohibitions, Contract Changes, Contract Signing Parties and Contract Payments. Based on the Civil Code rules and laws governing agreements.

**Keywords:** agreement, gas base, legal responsibility

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Gas alam sering disebut sebagai gas bumi atau gas rawa yang merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH<sub>4</sub>), yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan<sup>1</sup>. Dilihat dari segi pemanfaatannya, gas bumi dapat memberikan sejumlah manfaat khususnya untuk menunjang kehidupan umat manusia. Gas alam ini kemudian diolah dan diwadahkan dalam suatu tabung atau yang kemudian sering kita kenal dengan gas elpiji.

Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah salah satu jenis tenaga penting yang sangat diharapkan masyarakat luas dalam kesehariannya yaitu sebagai bahan bakar kompor ataupun alat yang membutuhkannya. LPG mempunyai kelebihan pada pemakaiannya yaitu lebih murah, lebih bersih, praktis pada penggunaannya jika dibandingkan kayu bakar serta minyak tanah<sup>2</sup>. Pemerintah mengklasifikasikan gas LPG menjadi beberapa ukuran yaitu gas LPG 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg. Disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan daya kemampuan masyarakat dalam membelinya.

PT. Pertamina (Persero) merupakan produsen pengolah minyak dan gas bumi di Indonesia atau dalam hal ini termasuk perusahaan yang memproduksi gas elpiji di Indonesia. PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal barang-barang kebutuhan pokok berupa gas LPG 3 kilogram. PT. Pertamina (Persero) membutuhkan suatu mitra atau keagenan yang kemudian menyalurkan gas LPG 3 kilogram terserbut kepada pangkalan lalu pangkalan baru dapat menjual gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat.

PT. Mitra Mandiri Karyatama merupakan salah satu agen yang telah memiliki izin usaha niaga dan telah memenuhi ketentuan sebagai agen gas LPG 3 kilogram yang ditunjuk secara langsung oleh PT Pertamina (Persero) dimana kegiatan usahanya adalah pengangkutan, penyimpanan dan penjualan gas LPG 3 kilogram kepada konsumen atau pangkalan. Sedangkan Parwoko merupakan pangkalan yang kegiatan usahanya adalah

---

<sup>1</sup> Samuel Sembiring, "Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (Liquified Petroleum Gas)," *Jurnal Teknik ITS*, vol.8, no.2, (2023)

<sup>2</sup> Rustandi Rofi Kurniawan, "Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3kg," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.3, no.1, (maret 2022), hal 50.

menerima alokasi gas LPG 3 kilogram dari PT. Mitra Mandiri Karyatama dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak lalu menjual gas LPG 3 kilogram tersebut kepada pengecer, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan masyarakat.

Menjalankan kegiatan penyaluran gas LPG 3 kilogram tidak dapat lepas dari kegiatan usaha kerjasama agar penyaluran gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Sehingga kegiatan penyaluran gas LPG 3 kilogram ini tidak dapat lepas dari sebuah perjanjian kerjasama antara PT. Mitra Mandiri Karyatama dengan Pangkalan Parwoko.

Perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.<sup>3</sup> Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan.<sup>4</sup>

Perjanjian antara PT. Mitra Mandiri Karyatama dengan Pangkalan Parwoko menggunakan perjanjian yang baku mengenai ketentuan khusus yang ditentukan oleh PT. Mitra Mandiri Karyatama sedangkan Pangkalan Parwoko tinggal menyetujui atau tidaknya perjanjian yang ditawarkan oleh PT. Mitra Mandiri Karyatama. Pangkalan Parwoko sepakat untuk menandatangani perjanjian maka kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian penyaluran gas LPG 3 kilogram serta melaksanakan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dalam perjanjian antara PT. Mitra Mandiri Karyatama dengan Pangkalan Parwoko.

Perjanjian penyaluran gas LPG 3 kilogram antara PT Mitra Mandiri Karyatama dengan Pangkalan Parwoko yaitu PT. Mitra Mandiri Karyatama wajib memberikan alokasi gas LPG 3 kilogram serta berhak menerima pembayaran dari Pangkalan Parwoko dan Pangkalan Parwoko berhak menerima alokasi gas LPG 3 kilogram serta wajib melakukan pembayaran kepada PT. Mitra Mandiri Karyatama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PT. Mitra Mandiri Karyatama dan Pangkalan Parwoko juga wajib bekerjasama dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG 3 kilogram dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>3</sup> Anita Niru Sinaga "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10 No.1, (2023)

<sup>4</sup> Anita Niru Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum*, Vol.7 No 2, (2018)

## **2. METODE**

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian guna disusun dengan cara dijelaskan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>5</sup> Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).<sup>6</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang memakai pola berpikir deduktif. Langkah awal adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan baru.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG 3 kilogram antara PT.**

#### **Mitra Mandiri Karyatama dengan Pangkalan Parwoko**

Perundang-undangan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup>

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan.

Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hal. 11.

<sup>6</sup> F.C. Susila Adiyanta, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, Hlm. 697

<sup>7</sup> Cahyono, *Pembatasan Asas “Freedom of Contract” Dalam Perjanjian Komersial*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

Istilah-istilah yang diterapkan pada kontrak ini haruslah memiliki arti atau terjemahan yang mudah dipahami, Adapun istilah-istilah yang ada pada kontrak ini adalah:

Pihak Pertama adalah agen resmi dari PT. Pertamina yang mencakup kegiatan usaha penyediaan, penjualan, dan pendistribusian LPG 3 Kilogram; Pihak Kedua adalah swasta dan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha berupa menerima alokasi LPG 3 Kilogram yang telah ditentukan dan Pihak Pertama, melakukan pembayaran terhadap harga yang telah ditentukan Pihak Pertama terhadap jumlah alokasi LPG 3 kilogram, menjual LPG 3 kilogram kepada masyarakat, rumah tangga, serta usaha Mikro Kecil Menengah, petani, nelayan dan pengecer. Sehingga seluruh kegiatan usaha tersebut pada ayat ini lebih dikenal dengan sebutan Pangkalan; Pengecer adalah orang yang membeli LPG 3 Kilogram dari Pihak Kedua (Pangkalan) dengan tidak melebihi 25% dari jumlah alokasi LPG 3 Kilogram bulanan yang diberikan Pihak Pertama; Alokasi LPG 3 Kilogram adalah banyaknya jumlah tabung isi LPG 3 Kilogram yang duentukan oleh Pihak Pertama untuk diterima dan dijadikan dasar pembayaran oleh Pihak Kedua (Pangkalan) yang selanjutnya untuk dijual kepada masyarakat, rumah tangga, serta usaha Mikro Kecil Menengah, petani, nelayan dan pengecer; Harga refill adalah jumlah nominal harga yang diberikan untuk pengisian ulang gas LPG 3 Kilogram yang merujuk pada ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berlaku di daerah penyaluran Pihak Pertama Log Book Daerah penyaluran adalah batas wilayah penjualan dan pendistribusian bagi Pihak Pertama. *Log Book* adalah dokumen atau buku yang digunakan pihak kedua untuk mencatat setiap penerimaan LPG 3 Kilogram dari Pihak Pertama dan/atau penyaluran LPG 3 Kilogram kepada masyarakat dengan kategori rumah tangga serta usaha mikrokecil menengah, nelayan dan pengecer.

Pelaksanaan Kontrak. Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kedua belah pihak yaitu pada tanggal 17 Oktober 2020 dan waktu pelaksanaan perintah mulai kerja sudah berlaku pada saat kedua belah pihak melakukan penandatanganan. Tanggal penandatanganan dari kedua belah pihak menjadi awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai adanya penghentian waktu kerja. Dan perjanjian ini berlaku sampai dengan waktu yang ditentukan pula, pada tanggal 16 Oktober 2023. Pembuatan perjanjian ini dilakukan dengan keadaan yang sehat dan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak serta dibuat dengan rangkap 2 (dua) dengan materai asli Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk memperpanjang kontrak Perjanjian Penyaluran gas LPG 3 kilogram pada tanggal 16 Oktober 2023 dan kontrak akan berakhir pada 15 Oktober 2023. Pembuatan Perjanjian dilakukan dengan keadaan yang sehat dan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak serta dibuat dengan rangkap 2 (dua) dengan materai asli Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pihak-pihak yang mengawasi jalannya perjanjian ini bisa diawasi dari kedua belah pihak yang sah secara hukum. Pada situasi yang memaksakan perjanjian untuk berakhir bisa dilihat dari tindakan pelanggaran dari pihak kedua dan itu juga diawali dengan Surat Peringatan 1 dan 2 lalu Surat Pemutusan Hubungan Usaha.

Pengerjaan Kontrak. Kedua belah pihak telah sepakat untuk jumlah alokasi LPG 3 Kilogram normal (kuota) adalah sedikitnya ..... 960 ..... tabung/bulan. Pasal 3 ayat 3.1 pada perjanjian ini, alokasi pengiriman dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina kepada Pihak Pertama. Pengiriman jumlah alokasi yang telah ditentukan, Pihak Pertama mengim melalui armada milik Pihak Pertama. Pihak Pertama akan memberikan jadwal pengiriman kepada Pihak Kedua, lalu dalam hal Pihak Kedua tidak mampu menerima jumlah alokasi yang dikirimkan, maka alokasi tersebut dapat dipindahkan ke Pangkalan lainnya. Pihak Kedua untuk mengantisipasi perputaran tabung pada saat pangisian, harus memiliki tabung LPG 3 Kilogram sendin minimal 2 X (kali) dan jumlah pengiriman.

Larangan Pada Kontrak. Pada perjanjian diatas tertera larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dari Pihak Kedua tertera pada pasal 9 tentang Larangan, yakni:

Tidak boleh melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 Kilogram ketabung Non Subsidi; Tidak boleh menerima barang dan/atau pihak lainnya. Pihak Kedua hanya boleh menerima jumlah alokasi dari Pihak Pertama; Dilarang menjual ke pengecer dengan melebihi 25% dari alokasi pangkalan; Tidak boleh mengambil dari pangkalan dan/atau agen lainnya; Tidak boleh memberikan gratifikasi kepada sopir armada dan/atau pihak lainnya dalam rangka meminta tambahan alokasi; Tidak boleh menjual di luar daerah penyaluran Pihak Pertama; Tidak boleh menjual salain ke masyarakat, rumah tangga, usaha mikrokecil dan menengah, petani, nelayan dan pengecer; Tidak boleh memperjual-belikan dan/atau memindah tangankan surat perjanjian usaha pangkatan ini kepada pihak lain.

Perubahan Kontrak. Pada perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai sistematika perubahan kontrak secara spesifik dan jelas tetapi perubahan kontrak dilakukan dari kedua

belah pihak dan jika tetap terjadinya perubahan kontrak sesuai Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Pasal 54 ayat (1) dan (2) disebutkan:

Perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau mengubah jadwal pelaksanaan. Hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal. Perubahan kontrak pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip iktikad baik.

Penghentian Kontrak . Penghentian kontrak terjadi apabila pihak kedua melakukan pelanggaran yang diawali dengan pemberian Surat Peringatan 1 dan 2 lalu pemberian Surat Pemutusan Hubungan Usaha dan mau itu memakai sanksi denda ataupun tidak.

Pihak Penandatanganan Kontrak. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Penandatanganan Kontrak.

Kewajiban: Pihak pertama wajib memberikan surat penunjukan untuk pihak kedua setelah pihak kedua menandatangani Perjanjian Usaha Pangkalan; Pihak pertama wajib memberikan alokasi LPG 3 Kilogram untuk pihak kedua; Pihak pertama wajib mempunyai semua perijinan yang ditentukan dari PT. Pertamina serta perijinan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku; Pihak pertama wajib memberikan edukasi, pelatihan dan pembinaan untuk pihak kedua; Pada hal pengiriman pihak pertama wajib mengirimkan pendistribusian dengan armada milik pihak pertama; Pihak pertama wajib menyusun dan mengirimkan jadwal pengiriman kepada pihak kedua.

Hak: Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua secara Cashless; Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengecekan terhadap LOG BOOK milik Pihak Kedua; Pihak Pertama berhak untuk memberikan sanksi dan denda kepada Pihak

Kedua dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku; Pihak pertama berhak untuk memindahkan alokasi yang dikirimkan jika pihak kedua tidak mampu menerima jumlah alokasi yang dikirimkan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua Penandatanganan Kontrak, Kewajiban: Pihak Kedua wajib bertanggungjawab terhadap perijinan yang berhubungan dengan Usaha Pangkalan; Pihak Kedua wajib bekerjasama secara baik dengan Pihak Pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3Kilogram sesuai dengan aturan yang berlaku; Pihak Kedua wajib memiliki surat penunjukan pangkalan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib memasang papan pengenalan tentang identitas diri ditempat yang dapat terlihat secara khalayak umum dan memenuhi ketentuan sarana fasilitas yang akan diatur pada pasal KEAMANAN DAN KESELAMATAN diperjanjian. Pihak Kedua wajib untuk mengist Log Book sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib dikumpulkan kembali kepada Pihak Pertama maksimal pada setiap awal bulan. tanggal 2 pada bulan berikutnya; Pihak Kedua wajib menanggung segala kerugian akibat pelanggaran hukum dan/atau administrasi; Pihak Kedua wajib menyimpan secara tertib dan rap Nota/Kwitansi transaksi dari Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib menyimpan dokumen perjanjian ini dan wajib untuk tidak menunjukkan atau memberitahukan kepada siapapun selain Pihak Pertama mengingat sifat perjanjian ini adalah rahasia dan mengikat kedua belah pihak;

HAK: Pihak Kedua berhak menerima jumlah alokasi LPG 3Kilogram dari Pihak Pertama sesuai dengan jumlah yang telah disepakati didalam Perjanjian ini; Pihak Kedua berhak melakukan penjualan LPG 3Kilogram secara resmi dan berhak memperoleh keuntungan dan penjualan LPG 3Kilogram sesuai dengan HET; Pihak Kedua berhak menjual kepada pengecer dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari jumlah alokasi pangkalan.

Pembayaran Kepada Pihak. Bahwa Kedua Belah Pihak sudah sepakat untuk harga refill LPG 3Kilogram adalah Rp 14.250,-/tabung. Bahwa Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama dengan cara Cashless. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan jadwal jumlah yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Teknis penyerahan uang dilakukan ke rekening Pihak Pertama yaitu:

Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA

No. Rekening : 009701001260303 melalui SMS Mocash ke 3300

Atas Nama : PT. Mitra Mandiri Karyatama

Pihak Kedua sepakat dan tunduk terhadap ketentuan pemerintah yang berlaku mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu sebesar Rp15.500,-/tabung;

### **3.2 Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama penyaluran gas LPG 3 kilogram antara PT. Mitra Mandiri Karyatama dengan Pangkalan Parwoko**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>8</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identic dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum pada perjanjian usaha gas pangkalan yang dilakukan dari Pihak PT. Mitra Mandiri Karyatama dengan Pihak Parwoko ialah yakni:

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.<sup>10</sup>

Normalnya prestasi para pihak sudah ditentukan dari perjanjian yang dibentuk dari kedua belah pihak. Menurut Pasal 1235 KUH Perdata menjelaskan “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.” Hal ini diperjelas pada:

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 26.

<sup>9</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, hal. 136.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, hal. 307.

Pihak pertama selaku agen resmi dari PT. Pertamina mempunyai kewajiban: Pihak pertama wajib memberikan surat penunjukan untuk pihak kedua setelah pihak kedua menandatangani Perjanjian Usaha Pangkalan; Pihak pertama wajib memberikan alokasi LPG 3 Kilogram untuk pihak kedua; Pihak pertama wajib mempunyai semua perijinan yang ditentukan dari PT. Pertamina serta perijinan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku; Pihak pertama wajib memberikan edukasi, pelatihan dan pembinaan untuk pihak kedua; Pada hal pengiriman pihak pertama wajib mengirimkan pendistribusian dengan armada milik pihak pertama; Pihak pertama wajib menyusun dan mengirimkan jadwal pengiriman kepada pihak kedua.

Pihak pertama selaku agen resmi dari PT. Pertamina mempunyai hak: Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua secara Cashless; Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengecekan terhadap LOG BOOK milik Pihak Kedua; Pihak Pertama berhak untuk memberikan sanksi dan denda kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku; Pihak pertama berhak untuk memindahkan alokasi yang dikirimkan jika pihak kedua tidak mampu menerima jumlah alokasi yang dikirimkan.

Pihak kedua selaku swasta atau perorangan mempunyai kewajiban: Pihak Kedua wajib bertanggungjawab terhadap perijinan yang berhubungan dengan Usaha Pangkalan; Pihak Kedua wajib bekerjasama secara baik dengan Pihak Pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kilogram sesuai dengan aturan yang berlaku; Pihak Kedua wajib memiliki surat penunjukan pangkalan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib memasang papan pengenal tentang identitas diri ditempat yang dapat terlihat secara khalayak umum dan memenuhi ketentuan sarana fasilitas yang akan diatur pada pasal KEAMANAN DAN KESELAMATAN diperjanjian; Pihak Kedua wajib untuk mengist Log Book sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib dikumpulkan kembali kepada Pihak Pertama maksimal pada setiap awal bulan. tanggal 2 pada bulan berikutnya; Pihak Kedua wajib menanggung segala kerugian akibat pelanggaran hukum dan/atau administrasi; Pihak Kedua wajib menyimpan secara tertib dan rapi Nota/Kwitansi transaksi dari Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib menyimpan dokumen perjanjian ini dan wajib untuk tidak menunjukkan atau memberitahukan kepada siapapun selain Pihak Pertama mengingat sifat perjanjian ini adalah rahasia dan mengikat kedua belah pihak;

Pihak kedua selaku swasta atau perorangan mempunyai hak Pihak Kedua berhak menerima jumlah alokasi LPG 3Kilogram dari Pihak Pertama sesuai dengan jumlah yang telah disepakati didalam Perjanjian ini; Pihak Kedua berhak melakukan penjualan LPG 3Kilogram secara resmi dan berhak memperoleh keuntungan dan penjualan LPG 3Kilogram sesuai dengan HET; Pihak Kedua berhak menjual kepada pengecer dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari jumlah alokasi pangkalan;

Akibat dari melakukan Wanprestasi. Wanprestasi (Nonfulfillment, breach of contract, atau cidera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelakan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.<sup>11</sup> Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah<sup>12</sup>: Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Hal inipun diperjelaskan pada perjanjian di pasal 10 (sepuluh) Sanksi dan Denda, yakni: Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hal hal yang dilarang pada Pasal 9 akan mendapatkan Sanksi-sanksi; Sanksi-sanksi diberikan dalam bentuk SURAT PERINGATAN 1-2 dan/atau Sanksi Denda dan/atau Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha; Pihak Pertama berwenang untuk memberikan sanksi sanksi kepada Pihak Kedua yang didasarkan akibat yang ditimbulkan; Sanksi Denda dapat diberikan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama mengalami kerugian akibat adanya perbuatan Pihak Kedua tanpa harus diawali dengan adanya Surat Peringatan Perbuatan perbuatan tersebut adalah yang tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini; Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha dapat diberikan kepada Pihak Kedua apabila telah menerima dua kali Surat Peringatan serta telah menerima pembinaan dan Pihak Pertama; Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha dapat diberikan kepada Pihak Kedua apabila terjadi pelanggaran yang diatur Pasal 9 Huruf H; Dalam hal Pihak Kedua

---

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, Hal. 338.

<sup>12</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari perundang-undang)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 11.

melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 9 huruf A dalam perjanjian ini, Pihak Pertama berwenang memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha dengan tidak mengganti atau menanggung kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua; Bahwa Pihak Pertama juga dapat memberikan SURAT PERINGATAN 1-2 dan/atau Sanksi denda, dan/atau sanksi Pemutusan Hubungan Usaha dalam hal Pihak Kedua melanggar Pasal 6 Ayat 6.1 dan/atau Pasal 8 Ayat 8.1 dalam perjanjian ini;

Pasal 10 pada perjanjian ini yang berisikan mengenai sanksi dan denda, akibat hukum yang dijelaskan pada pasal ini jika pihak pertama melanggar larangan yang ada pada pasal 9 di perjanjian ini serta sanksi yang diberikan terlebih dahulu dengan pemberian surat peringatan 1 sampai 2 lalu jika tidak ada perubahan minimal etika baik akan diberikan denda atau sanksi Pemutusan Hubungan Usaha. Pihak pertama berhak memberikan sanksi kepada pihak kedua dengan situasi yang ditimbulkan dari pihak kedua secara sah hukum, jika pihak kedua mengakibatkan kerugian akibat dari adanya perbuatan pihak kedua maka sanksi yang akan diberikan ialah sanksi denda.

Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha bisa diberikan kepada pihak kedua secara langsung jika pihak kedua masih melakukan pelanggaran setelah menerima surat peringatan dua kali dan menerima pembinaan dari Pihak Pertama. Lalu sanksi pemutusan hubungan usaha juga bisa diberikan secara langsung jika pihak kedua melakukan tindakan pelanggaran pada pasal 9 Huruf H. Pihak pertama dapat memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha secara langsung dan tidak mengganti ataupun menanggung kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua jika Pihak Kedua melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 9 Huruf A pada perjanjian ini. Dan jika Pihak Kedua melakukan pelanggaran pada pasal 6 Ayat 6.1 dan pada Pasal 8 Ayat 8.1 Pihak Pertama bisa memberikan Surat Peringatan 1 sampai 2 dan atau Sanksi Denda serta Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha. Dasar hukumnya

Pasal 1267 KUHPerdara, berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua

aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.<sup>13</sup>

Pembatalan melalui perjanjian diatur pada dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPer, berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”.

#### **4. PENUTUP**

Pelaksanaan perjanjian Usaha Pangkalan yang dilakukan dari Pihak PT. Mitra Mandiri Karyatama yang diwakilkan sah secara hukum oleh Dewi Susilowati selaku Pihak Pertama dengan Pihak Parwoko selaku Pihak Kedua berjalan sesuai dengan perjanjian yang berisikan Pasal-pasal seperti istilah-istilah, Pelaksanaan kontrak, Pengerjaan kontrak, Larangan Kontrak, Perubahan kontrak, Pihak Penandatanganan kontrak dan Pembayaran Kontrak. Berlandaskan pada aturan KUHPerduta dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perjanjian tersebut perihal tanggung jawab hukum juga telah dibuat sesuai dengan Pasal 1233, Pasal 1235, Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerduta.

---

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, hal. 294.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Peneloitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung
- Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum kontrak*, Mandar Maju, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Perundang-undangan)*, Mandar Maju, Bandung
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu

### Jurnal

- Anita Niru Sinaga, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 Nomor 1, 2023
- Anita Niru Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum Volume 7 Nomor 2, 2018.
- Ery Agus Priyono, VOL.1.NO1.2007, Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Baku, DiponegoroPrivate Law Riview.
- Rustandi Rofi Kurniawan, *Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 kg*, Jurnal Interpensi Hukum Volume 3 Nomor 1, Maret 2022.
- Samuel Sembiring, *Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (Liquified Petroleum Gas)*, Jurnal Teknik ITS Volume 8 Nomor 2, 2023